



PUTUSAN

Nomor 69 PK/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **SITI MARWA;**
Tempat lahir : Sumbawa;
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/2 Mei 1972;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1. Jalan Gunung Agung Nomor 26 Bukit Golf Hijau, Sentul City, Bogor;
2. Town House Jalan Sapta Nomor 50, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Direktur Keuangan PT. Berdikari;

Terpidana diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHP; ATAU

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: TUT - 47/24/11/2016 tanggal 7 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SITI MARWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHP dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SITI MARWA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair selama 4(empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 566 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor TUT-47/24/11/2016 tanggal 7 November 2016, dipergunakan pada perkara lain;
4. Menetapkan agar Terdakwa SITI MARWA membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal.2 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Jkt.
Pst. tanggal 5 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan SITI MARWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan Negara (RUTAN);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 566 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor TUT-47/24/11/2016 tanggal 7 November 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI
tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal.3 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI tersebut.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/PID.SUS-TPK/2017/PT.DKI tanggal 7 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Jkt.Pst. tanggal 5 Desember 2016 sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa SITI MARWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "GABUNGAN BEBERAPA KORUPSI";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 566 selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor TUT-47/24/11/2016

Hal.4 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



tanggal 7 November 2016, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan pada perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Akta.Pid.Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2018 telah menerima Surat Pernyataan Peninjauan Kembali tertanggal 13 Juli 2018 dari Terpidana terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Juli 2017, yang dibuat di hadapan/diketahui oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang yang dikirimkan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang tanggal 13 Juli 2018;

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 21 September 2018 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2017);

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Juli 2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 11 September 2017. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terpidana tanpa Kuasa Hukum telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1165 K/Pid.Sus/2017 tanggal 19 Juli 2017 tersebut di hadapan/diketahui oleh

Hal.5 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang sebagaimana Surat Pernyataan Peninjauan Kembali tertanggal 13 Juli 2018 dan dikirimkan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Anak Wanita Tangerang tanggal 13 Juli 2018, diterima Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 27 September 2018 sesuai Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/Akta.Pid. Sus/PK/TPK/2018/PN.JKT.PST.;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Angka Romawi I. Rumusan Hukum Kamar Pidana pada Huruf A. Permohonan peninjauan kembali oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum, pada Angka 1 menyebutkan 'Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Terpidana yang berada di LAPAS tanpa Kuasa Hukum melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS) tidak dibenarkan menurut Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 1 Tahun 2012, dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016", maka mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut pengajuan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena pengajuan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak memenuhi syarat, maka alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon sebagaimana memori peninjauan kembali tertanggal 21 September 2018 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tidak dapat diterima, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal.6 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



Menimbang bahwa karena permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat SEMA Nomor 3 Tahun 2018 *juncto* Pasal 266 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdidana **SITI MARWA** tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 15 April 2019** oleh **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu**

Hal.7 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Murganda Sitompul, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.**

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUHARTO, SH., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal.8 dari 8 hal. Put. No.69 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)